



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Jemur Andayani I Telp. (031) 8477551 Fax (031) 8477404

Email: bkdjatim@gmail.com Website: bkd.jatimprov.go.id

SURABAYA 60236

Surabaya, 29 Agustus 2024

Nomor : 800.1.4.2/6521/204.2/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Usulan Formasi KPPI 2024

Yth. Kepala Perangkat Daerah
(sebagaimana terlampir)
di-
T E M P A T

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 18 Tahun 2015 tentang Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada pasal 8 ayat 1 disebutkan bahwa kebutuhan jabatan dan kualifikasi pendidikan untuk Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah disusun berdasarkan perencanaan kebutuhan formasi dan proporsi kepangkatan, sehubungan dengan hal dimaksud bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan penyusunan formasi Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (KPPI) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024:
 - a. Ujian KPPI tahun anggaran 2024 diselenggarakan secara selektif hanya pada jabatan pelaksana untuk mengisi prioritas kebutuhan unit kerja yang membutuhkan proporsi kepangkatan dalam jabatan manajerial;
 - b. Formasi KPPI disusun berdasarkan nomenklatur jabatan pelaksana sesuai dengan Permenpan RB Nomor 41 Tahun 2018 dan/atau Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Usulan formasi KPPI dapat diprioritaskan pada jabatan yang sudah diduduki dan/atau melamar pada jabatan baru setinggi-tingginya pada kelas jabatan 6 (enam);
 - d. Khusus pada unit kerja Satuan Pendidikan (SMA/SMK/PKLLK), usulan formasi KPPI dapat dipertimbangkan pada kelas jabatan 5 sesuai dengan lowongan kebutuhan jabatan;
 - e. KPPI dapat diberikan kepada PNS dalam hal terdapat linieritas antara kualifikasi pendidikan, jabatan pelaksana, SKP, Surat Tanda Lulus Ujian (STLU), lowongan formasi/ kebutuhan dan Surat Ijin Belajar atau Surat Keterangan Belajar;

- f. PNS yang dapat mengikuti KPPI harus memiliki pengalaman pada jabatan minimal 1 tahun dalam formasi yang dibuktikan dengan SK Jabatan Pelaksana dan Penilaian SKP tahunan;
2. Perangkat Daerah agar segera melakukan perencanaan kebutuhan formasi KPPI dengan mempertimbangkan lowongan formasi dan proporsi kepangkatan di masing-masing unit kerja.
3. Usulan formasi KPPI disampaikan kepada BKD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. Surat Pengantar Usulan Formasi KPPI 2024;
 - b. Form usulan formasi KPPI 2024;
 - c. Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
 - d. Peta Jabatan;
 - e. Surat keterangan ketersediaan anggaran belanja pegawai
4. Adapun format usulan formasi KPPI dapat diakses melalui link <https://s.id/FormKPPI24> dan disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur paling lambat tanggal 13 September 2024 melalui link google form berikut <https://bit.ly/FormasiKPPI24>. Apabila Saudara belum menyampaikan usulan sampai batas waktu yang ditentukan, maka dinyatakan tidak mengajukan Formasi KPPI Tahun 2024;

Selanjutnya untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung Sdr. Timotius (WA. 0812-3451-2387) dan Sdri. Sarah Eka Pertiwi (WA. 0821-1960-6896). Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

**Ditandatangani secara elektronik
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR**

INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670409 199202 2 003

DAFTAR PERANGKAT DAERAH

1. Badan Kepegawaian Daerah
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4. Badan Pendapatan Daerah
5. Badan Penelitian dan Pengembangan
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
7. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
8. Badan Penghubung Daerah Provinsi
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
10. Bakorwil I Madiun
11. Bakorwil II Bojonegoro
12. Bakorwil III Malang
13. Bakorwil IV Pamekasan
14. Bakorwil V Jember
15. Biro Administrasi Pembangunan
16. Biro Administrasi Pimpinan
17. Biro Hukum
18. Biro Kesejahteraan Rakyat
19. Biro Organisasi
20. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
21. Biro Pengadaan Barang/Jasa
22. Biro Perekonomian
23. Biro Umum
24. Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral
25. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
26. Dinas Kehutanan
27. Dinas Kelautan dan Perikanan
28. Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan
29. Dinas Komunikasi dan Informatika
30. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
31. Dinas Lingkungan Hidup
32. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan
33. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
34. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
35. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
36. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
37. Dinas Perhubungan
38. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
39. Dinas Perkebunan
40. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
41. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
42. Dinas Peternakan
43. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
44. Dinas Sosial
45. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
46. Dinas Pendidikan
47. Dinas Kesehatan
48. Inspektorat Provinsi
49. Satuan Polisi Pamong Praja
50. Sekretariat DPRD
51. RSUD dr. Saiful Anwar
52. RSUD dr. Soedono Madiun
53. RSUD dr. Soetomo
54. RSUD Haji Provinsi Jawa Timur
55. RSUD Karsa Husada Batu
56. Rumah Sakit Jiwa Menur